

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2025**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2026**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atau limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 dapat diselesaikan

LKJIP disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan secara teknis penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

LKJIP ini kami harapkan dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 kepada pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan kepada kami dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hasil kinerja yang dicapai dapat digunakan sebagai pemicu perbaikan peningkatan kinerja selanjutnya bagi jajaran aparatur Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif dan dukungan semua pihak dalam penyelesaian LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang maupun pencapaian kinerja selama tahun 2025

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu kami mengharap masukan, saran dan kritik dari semua pihak demi penyempurnaan penyusunan laporan berikutnya.

Demikian laporan ini kami susun sebagai salah satu bahan evaluasi dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Dr. Ir. H. MUHAMMAD YUSUF, ST., M.Eng

Pangkat : Pembina
Nip 19810611 200003 1 002



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Gambaran Umum Organisasi	4
A.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	5
A.2. Bagan Struktur	6
A.3. Sumberdaya SKPD	7
B. Issu-issu / Permasalahan Strategis Organisasi	8
B.1. Issu-issu Strategis	9
B.2. Permasalahan Strategis	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran	14
B. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya	15
C. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional	16
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan	17
E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	18
F. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja	19
BAB IV PENUTUP	39
A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja	39
B. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja	39



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mencapai good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 171 / I / 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 171 / I / 2020 ditetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Penyusunan LKj-IP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari visi, misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 perlu dilakukan penilaian dan evaluasi. Pengukuran capaian kinerja tersebut untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.



A.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 74 Tahun 2023, maka Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas :

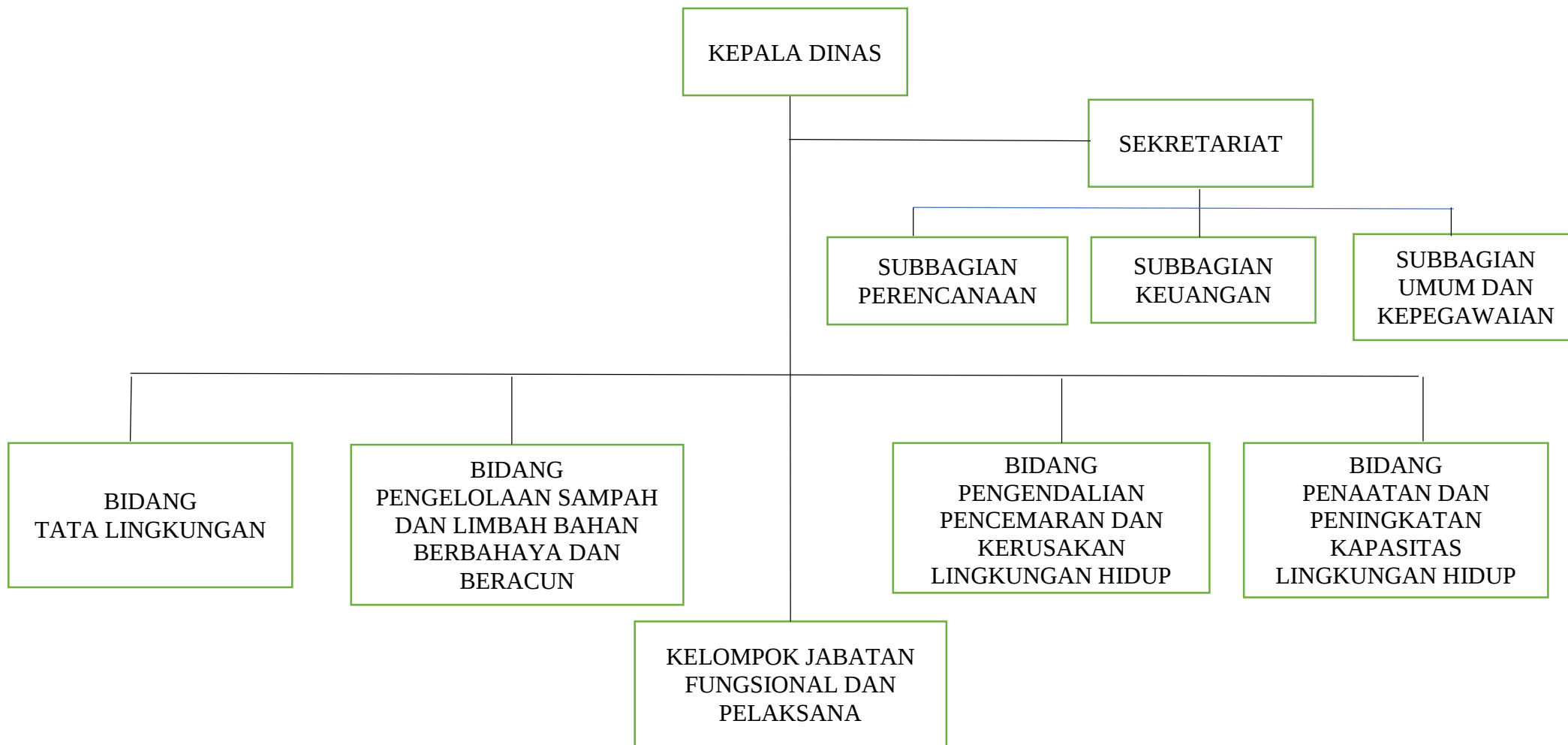
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Tata Lingkungan;
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. Bidang Penuatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

A.2 Bagan Struktur

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut dapat dilihat pada gambar



BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP





A.3. Sumberdaya SKPD

Adapun kualifikasi staf secara umum diasumsikan pada berbagai komposisi di Dinas Lingkungan hidup pada setiap level pada struktur organisasi tergantung pada berbagai faktor yaitu :

- Fungsi, prioritas dan beban kerja dari Sub Bidang, Sub Bagian Dinas Lingkungan hidup
- Isu dan Permasalahan lingkungan yang berkembang di Kabupaten Sidenreng Rappang
- Arah dan prioritas dan kegiatan organisasi
- Kemampuan anggaran
- Ketersediaan personil dengan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan.

Berdasarkan pengalaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, kualifikasi staf yang dibutuhkan pada setiap level adalah sebagai berikut :

- Semua Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Teknis seharusnya memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan memiliki pendidikan Strata 1
- Setiap Kepala Sub Bagian pada Sekretariat seharusnya memiliki kualifikasi Starata 1 dalam bidang perencanaan, hukum, keuangan dan komunikasi.
- Staf di Sub Bidang teknis seharusnya 75 % memiliki kualifikasi Strata 1, 15 % sertifikat diploma/sertifikat training yang relevan dengan isu-isu lingkungan, sedangkan 10 % cukup berpendidikan SMU dan SLTP.
- Kelompok fungsional di dalam organisasi Dinas Lingkungan Hidup 80 % minimal berkualifikasi Srata 1 dan 20 % cukup Diploma teknik yang berkaitan dengan tugas fungsinya.

Aparatur Dinas Lingkungan Hidup hendaknya memiliki pengetahuan tentang permasalahan lingkungan dan kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan dengan berbagai pihak, pengetahuan tentang sistem fisika, kimia, biologi memahami dan berpengalaman dalam melakukan pengukuran berbagai parameter lingkungan, selain itu juga harus mampu berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi.



Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur/pegawai yang berada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan jabatan, Pendidikan, pangkat dan golongan.

1. Jabatan Struktural

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas, maka perlu adanya formasi jabatan structural pada Dinas Lingkungan Hidup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas. Berikut ini data table Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan eselon pada Dinas Lingkungan Hidup :

Pejabat Struktural berdasarkan Eselon

No .	Jabatan	Eselon										Jumlah
		II/a		III/a		III/b		IV/a		IV/b		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	4
4.	Kasubbag / Kepala UPTD	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	5
Jumlah		1	-	1	-	3	1	1	3	1	-	11

2. Jabatan Fungsional

Berikut tabel jumlah Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup :

No.	Jabatan Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Pengawas Lingkungan Hidup	3	3	6
2.	Pengendali Dampak Lingkungan	4	-	4
3.	Penyuluh Lingkungan Hidup	2	-	2
Jumlah		9	3	12

3. Pendidikan

Sumber Daya Aparatur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari berbagai latar belakang Pendidikan formal. Berikut personal Dinas Lingkungan Hidup sesuai tingkat Pendidikan sebagaimana tabel berikut :



Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Strata Dua (S2)	7	4	11
2.	Strata Satu (S1)	10	5	15
3.	Diploma 3 (D3)	-	1	1
4.	SLTA Sederajat	7	5	11
Jumlah		26	14	39

4. Pangkat dan Golongan

Dalam rangka memenuhi sumber daya aparatur yang professional, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, maka Dinas Lingkungan Hidup selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparaturnya baik melalui Pendidikan formal maupun Pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian diharapkan bahwa kualitas sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup semakin meningkat, dan dapat mendukung program kerja pengawasan secara manajerial. Berikut tabel rekapitulasi PNS di Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pangkat dan golongan:

PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	1	-	1
3.	Pembina	IV/a	3	2	5
4.	Penata Tingkat I	III/d	6	4	11
5.	Penata	III/c	5	2	8
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	1	-	-
7.	Penata Muda	III/a	1	2	4
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	1	2	3
9.	Pengatur	II/c	1	1	2
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3	1	4
11.	Pengatur Muda	II/a	2	-	2
Jumlah			26	14	39



B. Issu-Issu / Permasalahan Strategis Organisasi

B.1. Issu-Issu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi : analisa Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; analisa Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Ancaman Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
3. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Keterbatasan Sarana Prasarana Pengolahan Persampahan
5. Keterbatasan Tempat Pembuangan Sampah

B.2. Permasalahan Strategis

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah Volume Sampah yang semakin meningkat.
- 2) Peningkatan jumlah sampah, kurangnya fasilitas pengolahan sampah, dan masalah pembuangan sampah ilegal
- 3) PPLHD di Dinas Lingkungan Hidup belum ada yang pernah mengikuti bimtek pengawasan.
- 4) Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perizinan persetujuan lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan usaha mereka.
- 5) Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan, cara-cara mengurangi pencemaran dan dampak dari perilaku yang tidak ramah lingkungan.
- 6) Kurangnya pemahaman dan dukungan dari warga sekolah serta kurangnya anggaran dan sarana prasarana yang memadai.
- 7) Kurangnya edukasi tentang pemisahan sampah dari sumber (misalnya pemisahan sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya) membuat daur ulang menjadi sulit dilakukan.
- 8) Volume sampah yang masuk melebihi daya tampung TPA.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Perencanaan merupakan salah satu unsur manajemen yang mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan dalam proses pembangunan. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanam sistem administrasi negara kesatuan republik indonesia. Dengan pendekatan sistem strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat terwujud apabila di dahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Meningkatnya upaya pengendalian dampak lingkungan
2. Meningkatnya fungsi Ruang Terbuka Hijau perkotaan
3. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai tujuan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan.



2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen formal berisi kesepakatan antara pimpinan instansi dan bawahan (atau atasan langsung) yang memuat target kinerja terukur, indikator keberhasilan, dan komitmen mencapai sasaran tertentu dalam periode satu tahun. PK merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan menjadi dasar evaluasi kinerja serta penilaian.

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan DPA/DPPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,92
2	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	71,71
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,22
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	69,78
3	Meningkatnya Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	20,03
4	Meningkatnya Fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,42
5	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	

2.3. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun, guna mencapai sasaran program kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Tahunan ini merupakan turunan dari rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel selanjutnya akan digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang hanya dapat menggambarkan pencapaian IKU Tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DLH Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,92	74,16	100,32
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	71,71	67,82	94,58
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,22	82,29	105,20
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69,78	70	100,32
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	20,03	61,46	306,84
6	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,42	0.26	61.90
7	Predikat Nilai SAKIP	62.30	-	-

3.2. Capaian Kinerja sasaran

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan di orientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemenpembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik level keluaran, hasil maupun dampak.



Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan pertanggung jawab program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tabel skala penilaian terhadap kinerja Pemerintah berdasarkan
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat beberapa indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Indikator Kinerja DLH Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2025

N	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,92
2	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	71,71
3		Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,22
4		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	69,78
5	Meningkatnya Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	20,03
6	Meningkatnya Fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,42
7	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	62.30

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, belum bisa dilakukan perbandingan, namun terkait realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 untuk sasaran :

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 1 alat ukur yaitu indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan pada analisis sebagaimana pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja DLH Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024	2025
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten kota	67,96	74,16

SASARAN STRATEGIS 2:
Meningkatnya Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan Sasaran Meningkatnya

Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari 3 alat ukur yaitu indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dapat dijelaskan pada analisis sebagaimana pada Tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja DLH Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024	2025
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	50.00	67.82
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	94.22	82.29
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	50.23	70.00

SASARAN STRATEGIS 3:
Meningkatnya Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan

Meningkatnya Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari 3 alat ukur yaitu indikator kinerja Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dapat dijelaskan pada analisis sebagaimana pada Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja DLH Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024	2025
1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	54.97	61.46

SASARAN STRATEGIS 3:
Meningkatnya Fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

Meningkatnya Fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan terdiri dari 3 alat ukur yaitu indikator kinerja Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dapat dijelaskan pada analisis sebagaimana pada Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja DLH Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024	2025
1	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	23.25	0,26

SASARAN STRATEGIS 4 :
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan terdiri dari 3 alat ukur yaitu indikator kinerja Predikat Nilai SAKIP dapat dijelaskan pada analisis sebagaimana pada Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja DLH Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024	2025
1	Predikat Nilai SAKIP	58.10	-

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencana Strategis organisasi

Tabel 3.9
Perbandingan Kinerja Sampai Tahun ini dengan Target Jangka Menengngah yang Terdapat Dalam Perencana Strategis Organisasi DLH Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah (2025)	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini (2025)	Capaian %
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,92	74,16	100
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	71,71	67,82	94,57

3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	78,22	82,29	100
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	69,78	70,00	100
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	20,03	61,46	100
6	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	0,42	0,26	61.90
7	Predikat Nilai SAKIP	Nilai dan Kategori	58,10	-	-

Jika dilihat dari kinerja Periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten sidenreng Rappang, Sesuai tabel diatas belum bisa melakukan perbandingan karena belum ada hasil reviuw dari Inspektorat Kabupaten Mengenai Predikat Nilai SAKIP

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Indikator Indeks Kualitas Kualitas Lingkungan Hidup mengalami kenaikan, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah juga mengalami kenaikan, Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati menurun dari tahun sebelumnya. Perubahan hasil kerja yang terjadi dari tahun 2024 ke Tahun 2024 dipengaruhi berbagai hal, diantaranya adalah :

Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

1. Peningkatan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) komunal di kawasan permukiman dan penyediaan sarana prasarana pemantauan kualitas air permukaan secara berkala.
2. Adanya peningkatan persentase usaha dan kegiatan yang patuh pada regulasi perundangan lingkungan hidup.
3. Adanya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan program konservasi keanekaragaman hayati (KEHATI).



Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja

1. Pembuangan sampah sembarangan, limbah industri yang tidak terkelola, dan penggunaan insektisida berlebihan
2. Rendahnya kesadaran masyarakat serta lemahnya pengawasan dari pihak berwenang terhadap pelanggaran lingkungan
3. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi yang menurunkan kualitas lingkungan secara drastic

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran lingkungan baik di air, tanah, maupun udara
2. Fokus pada penataan RTH dan pemulihan sungai/parit
3. Sosialisasi mengenai dampak lingkungan kepada masyarakat.

IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang memantau kinerja pemerintah dalam lingkungan hidup.

5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2025 untuk mendukung Pencapaian sasaran Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah sebesar Rp. 8.548.072.500 dengan realisasi sebesar Rp. 8.321.371.146 atau 97 %, dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100 %, berarti tingkat efesiensi yang mendukung sasaran ini sebesar 3 %.

Penetapan Anggaran untuk sasaran Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebesar Rp. 2.734.011.027 dengan realisasi Rp. 2.665.602.570 atau 97 % dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100 %, berarti tingkat efesiensi yang mendukung sasaran ini sebesar 3 %.

6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya yang dilakukan untuk keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, digambarkan program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai pernyataan kinerja pada tabel berikut :



Analisis Program, kegiatan dan Sub Kegiatan DLH Kabupaten Sidenreng Rappang Untuk mencapai pernyataan kinerja

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN T.A. 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator	Satuan	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	Capaian %
1				5	6	6,00
URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
PROGRAM :	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
KEGIATAN :	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat Daerah				
SUB KEGIATAN :	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah		4	4	100,00



	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Dokumen	1	1	100,00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Dokumen	2	2	100,00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	Dokumen	1	1	100,00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	Dokumen	2	2	100,00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	Laporan	4	4	100,00
KEGIATAN :	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan				
SUB KEGIATAN :	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		560	560	100,00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Laporan	1	1	100,00



	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Laporan	12	12	100,00
KEGIATAN :	<i>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</i>	<i>Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum</i>				
SUB KEGIATAN :	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</i>	Paket	65	55	84,62
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Laporan	180	180	100,00
KEGIATAN :	<i>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</i>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</i>				
SUB KEGIATAN :	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KEGIATAN :	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
SUB KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	160	144	90,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00
KEGIATAN :	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				
SUB KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kednaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dins Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	80	23	28,75
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	32	22	68,75
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

PROGRAM :	<i>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</i>	<i>Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>				
KEGIATAN :	<i>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	<i>Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				
SUB KEGIATAN :	<i>Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH</i>	<i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)</i>	Dokumen	5	5	100,00
	<i>Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang - undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</i>	<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>	Badan Usaha	25	25	100,00



PROGRAM :	<i>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</i>	<i>Presentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH</i>				
KEGIATAN :	<i>PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</i>	<i>Persentase pengakuan keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</i>				
SUB KEGIATAN :	<i>Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional dan Hak Kearifan lokal</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH</i>	Dokumen	1	1	100,00



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

PROGRAM :	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan penerima penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup				
KEGIATAN :	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penghargaan Lingkungan Hidup				
SUB KEGIATAN :	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	4	4	100,00
PROGRAM :	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti				
KEGIATAN :	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti				
SUB KEGIATAN :	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota	Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	7	7	100,00
PROGRAM :	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian pencemaran lingkungan hidup				



KEGIATAN :	<i>PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA</i>	<i>Persentase Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota</i>				
SUB KEGIATAN :	<i>Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan</i>	Dokumen	2	2	100,00
	<i>Pengelolaan Laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>	Dokumen	2	2	100,00
KEGIATAN :	<i>PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA</i>	<i>Persentase Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota</i>				
SUB KEGIATAN :	<i>Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan</i>	Laporan	11	11	100,00
	<i>Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</i>	<i>Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>	Titik	11	11	100,00



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

PROGRAM :	PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Persencanaan Lingkungan Hidup				
KEGIATAN :	PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan KLHS				
SUB KEGIATAN :	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS RPJD/RPJMD Kabupaten/kota yang disusun	Dokumen	1	1	100,00
PROGRAM :	PROGRAM PENGELOLAAN KENANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik dari wilayah kota/perkotaan				
KEGIATAN :	PENGELOLAAN KEANEKARAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	Persentase kawasan perkotaan	Hektar	47	47	100,00
SUB KEGIATAN :	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup kewenangan kabupaten/kota				
PROGRAM :	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengurangan Limbah B3				
KEGIATAN :	PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	Persentase jumlah usaha milik izin penyimpanan sementara limbah B3				



SUB KEGIATAN :	<i>Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan Administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3</i>	Dokumen	4	4	100,00
KEGIATAN :	<i>PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	<i>Persentase Limbah B3 dalam satu Daerah</i>				
SUB KEGIATAN :	<i>Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya</i>	Dokumen	4	4	100,00



PROGRAM :	<i>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</i>	<i>Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/kota</i>				
KEGIATAN :	<i>PENGELOLAAN SAMPAH</i>	<i>Persentase jumlah sampah yang tertangani</i>				
SUB KEGIATAN :	<i>Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</i>	Unit	8	8	100,00
	<i>Penyusunan rencana kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan</i>	Dokumen	3	3	100,00
	<i>Penanganan sampah melalui pengangkutan</i>	<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan</i>	Ton	22000	37.039,40	168,36
	<i>Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaaur ulang dan pemanfaatan kembali</i>	<i>Jumlah sampah yang terdaur Ulang</i>	Ton	10000	28.000,13	280,00

Berdasarkan tabel diatas, persentase realisasi kinerja berdasarkan bidang urusan Lingkungan Hiduppada OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 100 %

3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Belanja APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 18.137.148.000,-** yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar **Rp. 3.766.615.073,-** Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 10.129.318.700,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 4.241.214.227,-** dengan realisasi anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar **Rp. 3.698.399.528,- (98,18%)**, realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 9.792.752.848,-** dan realisasi anggaran untuk Belanja Modal sebesar **Rp. 4.168.559.514,-** untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Anggaran dan Persentase Realisasi Belanja DLH Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	BELANJA OPERASI	13.896.933.773,-	13.491.152.376	97,08
	Belanja Pegawai	3.766.615.073,-	3.698.399.528,-	98,18
	Belanja Barang dan Jasa	10.129.318.700,-	9.792.752.848,-	96,67
2	BELANJA MODAL	4.241.214.227,-	4.168.559.514,-	98.28
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.318.214.000,-	2.246.779.757,-	96,91
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.923.000.227,-	1.921.545.500,-	99.92
Jumlah		18.137.148.000,-	17.659.477.633,-	97.36

Selanjutnya digambarkan persentase realisasi belanja berdasarkan per program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan..



Tabel 3.12
Persentase Realisasi Belanja per Program DLH Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun Anggaran 2025

BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE REALISASI (%)
1		2	3	4
URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
PROGRAM :	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp6.448.712.473	Rp6.270.425.067	
PROGRAM :	PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp300.000.000	298.799.350,00	100
PROGRAM :	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp43.786.000	43.508.000	99
PROGRAM :	PROGRAM PENGELOLAAN KENANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp2.734.011.027	2.665.602.570,00	97
PROGRAM :	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp11.441.000	10.582.000,00	92
PROGRAM :	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp16.053.000	Rp15.943.000	99
PROGRAM :	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Rp3.927.000	Rp3.827.000	97
PROGRAM :	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp26.056.000	Rp23.840.500	91
PROGRAM :	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp5.289.000	Rp5.279.000	100
PROGRAM :	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp8.548.072.500	Rp8.321.671.146	97



*Tabel 3.11
Persentase Realisasi Anggaran per Program, kegiatan dan sub kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun Anggaran 2025*

BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE REALISASI (%)
1		2	3	4
URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
PROGRAM :	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp6.448.712.473	Rp6.270.425.067	
KEGIATAN :	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp32.232.400	Rp32.057.400	99
SUB KEGIATAN :	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Rp9.581.000</i>	<i>Rp9.406.000</i>	<i>98</i>
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Rp1.780.100</i>	<i>Rp1.780.100</i>	<i>100</i>
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>Rp4.158.500</i>	<i>Rp4.158.500</i>	<i>100</i>
	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	<i>Rp1.869.000</i>	<i>Rp1.869.000</i>	<i>100</i>
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</i>	<i>Rp5.429.800</i>	<i>Rp5.429.800</i>	<i>100</i>
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Rp9.414.000</i>	<i>Rp9.414.000</i>	<i>100</i>
KEGIATAN :	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp3.788.929.073	Rp3.720.470.528	
SUB KEGIATAN :	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Rp3.766.615.073	Rp3.698.399.528	100
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Rp8.488.000</i>	<i>Rp8.450.000</i>	<i>100</i>
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Rp13.826.000</i>	<i>Rp13.621.000</i>	<i>100</i>



KEGIATAN :	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp128.354.500	Rp125.428.060	98
SUB KEGIATAN :	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Rp3.500.000</i>	<i>Rp3.500.000</i>	<i>100</i>
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Rp124.854.500</i>	<i>Rp121.928.060</i>	<i>98</i>
KEGIATAN :	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp1.865.364.000	Rp1.828.377.498	98
SUB KEGIATAN :	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Rp1.865.364.000</i>	<i>Rp1.828.377.498</i>	<i>98</i>
KEGIATAN :	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp397.822.500	Rp395.817.981	99
SUB KEGIATAN :	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Rp5.010.000</i>	<i>Rp5.000.000</i>	<i>100</i>
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Rp56.615.000</i>	<i>Rp55.127.381</i>	<i>97</i>
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Rp336.197.500</i>	<i>Rp335.690.600</i>	<i>100</i>
KEGIATAN :	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp236.010.000	Rp168.273.600	71
SUB KEGIATAN :	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Rp42.494.000</i>	<i>Rp36.291.000</i>	<i>85</i>
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Rp133.966.000</i>	<i>Rp72.437.600</i>	<i>85</i>
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Rp19.550.000</i>	<i>Rp19.550.000</i>	<i>54</i>
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Rp40.000.000</i>	<i>Rp39.995.000</i>	<i>100</i>
PROGRAM :	PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp300.000.000	298.799.350,00	100
KEGIATAN :	PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	Rp300.000.000	298.799.350,00	100



SUB KEGIATAN :	<i>Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang</i>	<i>Rp300.000.000</i>	298.799.350,00	100
SUB KEGIATAN :	<i>Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</i>	<i>Rp26.056.000</i>	Rp23.840.500	91
PROGRAM :	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp43.786.000	43.508.000	99
KEGIATAN :	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	Rp36.442.000	36.254.000	99
SUB KEGIATAN :	<i>Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim</i>	<i>Rp23.089.000</i>	23.079.000	100
	<i>Prngelolaan Laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota</i>	<i>Rp13.353.000</i>	13.175.000	99
KEGIATAN :	PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	Rp7.344.000	7.254.000	99
SUB KEGIATAN :	<i>Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</i>	<i>Rp3.876.000</i>	3.806.000	98
	<i>Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</i>	<i>Rp3.468.000</i>	3.448.000	99
SUB KEGIATAN :	<i>Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional dan Hak Kearifan lokal</i>	<i>Rp3.927.000</i>	<i>Rp3.827.000</i>	97
PROGRAM :	PROGRAM PENGELOLAAN KENANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp2.734.011.027	2.665.602.570,00	97



KEGIATAN :	PENGELOLAAN KEANEKARAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	Rp2.734.011.027	2.665.602.570,00	97
SUB KEGIATAN :	<i>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	Rp2.734.011.027	2.665.602.570,00	97
PROGRAM :	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp11.441.000	10.582.000,00	92
KEGIATAN :	PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	Rp3.439.000	3.127.000,00	91
SUB KEGIATAN :	<i>Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan Administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3</i>	Rp3.439.000	3.127.000,00	91
KEGIATAN :	PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp8.002.000	7.455.000,00	93
SUB KEGIATAN :	<i>Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan</i>	Rp8.002.000	7.455.000,00	93
PROGRAM :	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp16.053.000	Rp15.943.000	99
KEGIATAN :	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp16.053.000	Rp15.943.000	99
SUB KEGIATAN :	<i>Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH</i>	Rp6.980.000	Rp6.960.000	100



	<i>Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang - undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</i>	Rp9.073.000	Rp8.983.000	99
PROGRAM :	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Rp3.927.000	Rp3.827.000	97
KEGIATAN :	PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Rp3.927.000	Rp3.827.000	97
SUB KEGIATAN :	<i>Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional dan Hak Kearifan lokal</i>	Rp3.927.000	Rp3.827.000	97
PROGRAM :	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp26.056.000	Rp23.840.500	91
KEGIATAN :	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp26.056.000	Rp23.840.500	91
SUB KEGIATAN :	<i>Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</i>	Rp26.056.000	Rp23.840.500	91
PROGRAM :	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp5.289.000	Rp5.279.000	100
KEGIATAN :	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG	Rp5.289.000	Rp5.279.000	100



	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA			
SUB KEGIATAN :	<i>Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota</i>	Rp5.289.000	Rp5.279.000	100
PROGRAM :	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp8.548.072.500	Rp8.321.671.146	97
KEGIATAN :	PENGELOLAAN SAMPAH	Rp8.548.072.500	Rp8.321.671.146	97
SUB KEGIATAN :	<i>Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota</i>	<i>Rp1.865.313.000</i>	<i>Rp1.830.815.259</i>	98
	<i>Penyusunan rencana kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota</i>	<i>Rp255.000.000</i>	<i>Rp249.221.130</i>	98
	<i>Penanganan sampah melalui pengangkutan</i>	<i>Rp4.624.022.000</i>	<i>Rp4.470.936.957</i>	97
	<i>Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali</i>	<i>Rp1.803.737.500</i>	<i>Rp1.770.697.800</i>	98



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah **Tinggi**, sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV-1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	100%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis yang belum mampu mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu **“Indeks kualitas lingkungan hidup 100%.** Dengan demikian rata-rata capaian Sasaran Strategis masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**.

B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke depan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pihak-pihak di luar pemerintah.
2. Memperkuat komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment;



3. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sidenreng Rappang,

Dr. Ir. H. MUHAMMAD YUSUF, ST., M.Eng
Nip. 19810611 200003 1 002